

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang sebagai wujud pemenuhan kewajibannya terhadap rakyat Indonesia. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, negara melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan berbagai jenis penerimaan sebagai sumber pendapatan negara, salah satunya penerimaan dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan nasional. Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak memegang peran vital dalam pembiayaan berbagai program pemerintah, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor – sektor lainnya yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Pajak sangat potensial kontribusinya dan menjadi salah satu sumber penerimaan terhadap pembangunan negara, sehingga pajak menjadi instrumen ekonomi yang dapat membantu mengatasi kesulitan ekonomi dan kelangsungan pembangunan negara yang berkesinambungan. (Pawama *et al.*, 2021).

Pemerintah terus berupaya memaksimalkan pendapatan negara di sektor pajak karena memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara, sehingga perkembangan mengenai perpajakan terus berlangsung hingga saat ini dengan dilakukannya berbagai perubahan untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah beberapa kali melakukan reformasi perpajakan di Indonesia. Perubahan

signifikan pertama dalam bidang perpajakan terjadi pada tahun 1983 ketika beberapa undang – undang baru disahkan untuk menggantikan undang – undang warisan Belanda. Perubahan ini mengakibatkan peralihan dari sistem pemungutan pajak yang sebelumnya menggunakan *Official Assessment System (OAS)* menjadi *Self Assessment System (SAS)*. SAS merupakan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia dimana wajib pajak (WP) diberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab oleh pemerintah dalam melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan secara mandiri besaran nilai pajak yang terutang sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan (Utama, 2023). Melalui diterapkannya sistem tersebut, maka Wajib Pajak diharapkan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Setiap tahun penduduk di Indonesia selalu mengalami peningkatan, maka jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun juga semakin meningkat. Beberapa tahun terakhir terdapat fenomena yang muncul seiring bertambahnya penduduk maka wajib pajak juga mengalami peningkatan, namun hal tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan dan melaporkan pajaknya. Persepsi masyarakat yang menganggap bahwa pajak hanya sebagai pungutan wajib, tetapi bukan sebagai peran serta masyarakat dalam ikut serta memajukan negara bisa jadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak, karena mereka merasa belum melihat manfaat yang nyata bagi negara dan Masyarakat, meskipun pemerintah sudah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan serta mengalokasikan hasil dari pajak yang diterima untuk kesejahteraan dari rakyat (Ramadhanty & Zulaikha, 2021).

Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat di temukan fenomena serupa, dimana jumlah wajib pajak yang terdaftar terus bertambah tetapi tidak di imbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. KPP Pratama Denpasar Barat merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertanggung jawab atas penilaian, pemungutan, dan pelaporan pajak di wilayahnya. KPP Denpasar Barat sendiri memiliki wilayah kerja yang cukup luas, yakni meliputi Kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Barat dengan pembagian Desa/Kelurahan setiap Kecamatan sebagai berikut: 1) Denpasar Utara: (Peguyangan Kaja, Peguyangan Kangin, Peguyangan, Ubung Kaja, Ubung, Pemecutan Kaja, Dauh Puri Kaja, Dangin Puri Kaja, Tonja, Dangin Puri Kangin, Dangin Puri Kauh). 2) Denpasar Barat: (Padangsambian Kaja, Padangsambian, Padangsambian Kelod, Tegal Kerta, Tegal Harum, Pemecutan, Dauh Puri, Dauh Puri Kangin, Dauh Puri Kelod, Dauh Puri Kauh, Pemecutan Kelod). Dengan wilayah kerja yang cukup luas, wajib pajak yang terdaftar di KPP Denpasar Barat juga cukup besar. Meskipun jumlah wajib pajak yang terdaftar besar, namun masih ada kendala dalam efektivitas pengumpulan pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Denpasar Barat. Terlampir pada tabel 1.1 di bawah, dimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) mengalami fluktuasi, hal ini di buktikan dengan bertambahnya jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) setiap tahunnya, namun tidak diimbangi dengan meningkatnya kepatuhan dalam kewajiban perpajakan.

Tabel 1. 1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Denpasar Barat
Tahun 2020-2024

Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Wajib Lapor SPT	WPOP Lapor SPT	Persentase Tingkat Kepatuhan
2020	133.809	48.108	45.592	94.8%
2021	139.804	50.425	46.947	93.1%
2022	148.049	50.547	46.873	92.7%
2023	157.556	52.654	45.313	86.1%
2024	177.888	52.582	47.954	91.2%

Sumber: KPP Pratama Denpasar Barat (2025)

Berdasarkan data yang terlampir pada tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) terdaftar pada KPP Denpasar Barat adalah sebanyak 133.809 orang dengan jumlah WPOP wajib lapor SPT sebanyak 48.108 orang, tetapi hanya sebanyak 45.592 orang yang melaporkan SPT dengan persentase tingkat kepatuhan sebesar 94.8%. Pada tahun 2021 terdapat penambahan jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) terdaftar menjadi 139.804 orang atau sebanyak 5.995 orang, namun hal tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT, hal ini di buktikan dengan data jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang wajib lapor SPT sebanyak 50.425, tetapi melaporkan SPT hanya sebanyak 46.947 dengan persentase tingkat kepatuhan sebesar 93.1%%. Sedangkan, pada tahun 2022 terdapat peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) terdaftar menjadi 148.049 atau sebanyak 8.204 orang, namun penambahan ini kembali tidak

diimbangi dengan pertumbuhan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT, hal ini di buktikan dengan data jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang wajib lapor SPT sebanyak 50.547, tetapi yang melaporkan SPT hanya sebanyak 46.873 orang dengan persentase tingkat kepatuhan sebesar 92.7%. Pada tahun 2023, wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar pada KPP Denpasar Barat kembali mengalami peningkatan menjadi 157.556 atau sebanyak 9.517 orang dengan wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang wajib lapor SPT sebanyak 52.654, namun realisasi yang melaporkan SPT hanya sebanyak 45.313 orang dengan persentase tingkat kepatuhan sebesar 86.1%. Sedangkan, pada tahun 2024 terdapat peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) terdaftar menjadi 177.888 atau sebanyak 20.332 orang, namun penambahan ini kembali tidak diimbangi dengan pertumbuhan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT, hal ini di buktikan dengan data jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang wajib lapor SPT sebanyak 52.582, namun realisasi yang melaporkan hanya sebanyak 47.954 orang dengan persentase tingkat kepatuhan sebesar 91.2%

Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan yang sangat erat dengan penerimaan pajak negara, karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka penerimaan pajak akan ikut meningkat. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak ini menjadi masalah yang sangat penting bagi penerimaan pajak, ketika pajak yang didapatkan oleh negara tidak sesuai dengan target pajak yang ditetapkan pemerintah, hal ini dapat menghambat tujuan negara yaitu meningkatkan pembangunan negara.

Pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan mematuhi peraturan undang-undang perpajakan. Pengetahuan perpajakan dapat berupa peraturan perpajakan, sistem yang digunakan dalam perpajakan, dan fungsi perpajakan bagi pemerintah dan masyarakat. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat yang mengakibatkan wajib pajak tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Pawama *et al.*, 2021). Nasiroh & Afiqoh (2023) menyatakan pengetahuan perpajakan merupakan acuan utama bagi wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk meningkatkan pengetahuan secara mendalam dengan harapan dapat mengukur kebenaran akan sebuah persoalan yang terjadi. Wajib pajak yang menguasai pengetahuan perpajakan tentu akan melancarkan proses pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka akan semakin tinggi taraf kepatuhan wajib pajak tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Annisah (2021), Widiasti *et al.* (2023) dan Saadah *et al.* (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Nugrahani & Suryaningrum (2023) dan Safitri & Afiqoh (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib

pajak yaitu menciptakan sistem *E-Filing*. Penerapan sistem *E-Filing* juga menjadi salah satu dorongan dalam pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagai wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak melakukan peluncuran *E-Filing* dimana mengacu pada Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-88/PJ/2004 per Mei 2004. *E-Filing* ini adalah fasilitas yang dicetuskan Direktorat Jenderal Pajak untuk kemudahan pengisian serta penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) kepada WP dengan mengakses website resmi milik DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Harapan DJP dengan produk *E-Filing* ini yakni dapat menciptakan kenyamanan serta kemudahan wajib pajak dalam melaporkan SPT nya karena bisa dilakukan dari mana saja dan dapat meminimalisir biaya dan waktu (Ruhni & Meitriana, 2023). Penggunaan *E-Filing* ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan dan kemudahan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang sadar bahwa *E-Filing* mempermudah pekerjaannya maka akan memiliki kepatuhan dalam hal pajak. Ke efektifan waktu dalam penggunaan *E-Filing* membuat wajib pajak cenderung menggunakan *E-Filing*, prosesnya lebih praktis, dapat dikerjakan dimana saja, terjaminnya keamanan data wajib pajak dan kecepatan dalam prosesnya menandakan semakin sedikit waktu yang dibutuhkan wajib pajak untuk mengurus perpajakan, sehingga meningkatkan minat wajib pajak untuk melapor karena *E-Filing* membuat semua proses menjadi lebih mudah dan cepat. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan *E-Filing* maka akan semakin patuh juga wajib pajak dalam membayar pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anakotta *et al.* (2023) Syahfitri & Ompusunggu (2024) dan

Widiasti *et al.* (2023) menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri, (2022) menunjukkan hasil bahwa penerapan sistem *E-Filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Program administrasi berbasis online ini selain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dalam konteks ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) turut menginisiasi suatu kelompok Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) yang khusus berdedikasi untuk mendukung upaya pengelolaan pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kontribusi perpajakan. Berdasarkan Pasal 1 angka (9) PER-12/PJ/2021 Relawan Pajak adalah seseorang yang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk berperan aktif dalam kegiatan edukasi perpajakan. Program relawan pajak dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong pelibatan pihak ketiga dalam penyuluhan pajak.

Renjani, singkatan dari Relawan Pajak untuk Negeri yang merupakan hasil seleksi oleh DJP dengan menggandeng Tax Center di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Renjani akan diperbantukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau pun di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Pajak (KP2KP) selama beberapa waktu tertentu sebagai garda terdepan keterlibatan masyarakat dalam administrasi pelaporan pajak dan beberapa kegiatan lain yang terkait dengan pelaporan pajak. Sebagai Relawan Pajak untuk Negeri, Renjani bertekad menjadi agen perubahan yang aktif dalam membentuk budaya sadar pajak di

tengah-tengah masyarakat. Tujuan utama dibentuknya Renjani adalah untuk mendukung DJP selaku otoritas pajak dalam optimalisasi kegiatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Renjani tidak hanya berfokus pada aspek administratif semata, tetapi juga turut serta dalam membangun kesadaran warga negara akan pentingnya kepatuhan pajak sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap kemajuan bangsa (Thohir, 2024). Tugas utama seorang relawan pajak adalah memberikan pelayanan berupa pendampingan atau asistensi *E-Filing* kepada WPOP guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan tepat pada waktunya (Ruhni & Meitriana, 2023). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ermadiani & Nilam (2025), Manurung & Mortigor (2024) dan Anita *et al.* (2024) mendapatkan hasil bahwa asistensi relawan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Haulah & Adriana (2024) mendapatkan hasil bahwa asistensi relawan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, sanksi perpajakan juga merupakan instrument yang baik untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak dibuat untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban bagi Wajib Pajak agar dapat mengurangi pelanggaran perpajakan. Menurut Rahmawati & Kamil (2023). Sanksi yang telah disediakan bagi pelanggar pajak juga merupakan salah satu upaya pemerintah agar wajib pajak lebih mematuhi kewajiban pajaknya. Adanya sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak

melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Nelly & Wangdra (2024), Ernawatiningsih & Sudiartana (2023) dan Sriary Bhegawati *et al.* (2023) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti *et al.* (2021) dan Bahri *et al.* (2021) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Meskipun berbagai faktor seperti pengetahuan perpajakan, penerapan sistem E-Filing, asistensi relawan pajak, dan sanksi perpajakan diyakini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pada kenyataannya pengaruh faktor-faktor tersebut belum tentu selalu berjalan secara optimal. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengaruh variabel-variabel tersebut belum konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Hal yang sama juga terjadi pada penerapan sistem E-Filing, asistensi relawan pajak, maupun sanksi perpajakan, di mana sebagian penelitian menunjukkan pengaruh positif, sementara penelitian lainnya tidak menemukan pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan suatu faktor yang mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor yang dianggap penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan adalah sosialisasi perpajakan.

Sosialisasi perpajakan memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan, penerapan sistem *E-Filing*, asistensi relawan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Laksmi P *et al.* (2023), Kesuma & Halim (2023) dan Ernawatiningsih & Sudiartana (2023) yang mendapatkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP). Hasil penelitian ini diperkuat kembali dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Sharini (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak karena pelaksanaan sosialisasi perpajakan dapat menambah pengetahuan para wajib pajak yang akan meningkatkan kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Begitu pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Kesaulya *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh penerapan sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak, karena apabila sosialisasi diberikan kepada wajib pajak dengan baik, maka wajib pajak akan mengetahui bagaimana cara mengoperasikan *E-Filing*, sehingga wajib pajak akan lebih mudah dalam mengoperasikan sistem *E-Filing* itu sendiri, maka kewajibannya dalam membayar pajak akan dilakukan dengan baik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prihani & Sunarto (2025) yang menyatakan bahwa interaksi antara sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif karena keduanya saling memperkuat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan

oleh Mutiara & Levi Martantina (2023) dan Nelly & Wangdra (2024) yang mendapatkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP).

Teori yang mendasari penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai teori utama dan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) sebagai teori pendukung. *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah teori yang mempelajari perilaku yang ditimbulkan oleh individu yang muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini relevan digunakan untuk meneliti tentang kepatuhan wajib pajak karena dapat menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan, Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) merupakan teori yang pertama kali dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Teori ini menjelaskan tentang suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan dan berlaku. Terdapat dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, adalah instrumental dan normatif.

Inkonsistensi pada penelitian-penelitian terdahulu membuat penelitian ini masih menarik untuk dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat. Peneliti ingin mengetahui apakah pengetahuan perpajakan, penerapan sistem *E-Filing*, asistensi relawan pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan sebagai pemoderasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Denpasar Barat. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat?
- 2) Apakah penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat?
- 3) Apakah asistensi relawan pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat?
- 4) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat?
- 5) Apakah sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat?

- 6) Apakah sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh penerapan sistem *E-Filing* pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat?
- 7) Apakah sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh asistensi relawan pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat?
- 8) Apakah sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat.
- 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan system *E-Filing* pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat.
- 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh asistensi relawan pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat.
- 4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat.

- 5) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan yang dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat.
- 6) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan sistem *E-Filing* yang dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat.
- 7) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh asistensi relawan pajak yang dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat.
- 8) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan yang dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berarti dalam aspek teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, memberi masukan yang bermanfaat, dan menjadi referensi guna untuk penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, referensi dan menjadi tambahan informasi agar wajib pajak orang pribadi meningkatkan

kepatuhannya dalam membayar kewajibannya serta tidak terjadi penunggakan-penunggakan pelaporan dan pembayaran pajak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) yang merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dicetuskan pertama kali oleh Ajzen tahun 1980. *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah teori yang mempelajari perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Dalam teori ini dijelaskan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Ajzen, 1991), yaitu:

- 1) *Behavior beliefs* merupakan penilaian individu terhadap suatu perilaku, apakah perilaku tersebut dianggap menguntungkan atau merugikan. Dalam konteks perpajakan, sikap ini mencerminkan pandangan wajib pajak terhadap kewajiban membayar dan melaporkan pajak.
- 2) *Normatif beliefs* merupakan tekanan sosial yang dirasakan individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Norma subjektif berkaitan dengan persepsi wajib pajak mengenai harapan pihak-pihak penting, seperti keluarga, lingkungan sosial, atau otoritas pajak, terhadap kepatuhan pajak.
- 3) *Control beliefs* merupakan persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku. *Control beliefs* dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan sumber daya yang dimiliki. Dalam perpajakan, *Control beliefs* berkaitan dengan kemampuan wajib pajak

dalam memahami peraturan, menggunakan sistem perpajakan (seperti *E-Filing*), dan memenuhi kewajiban pajak.

Theory of Planned Behavior ini relevan digunakan untuk meneliti tentang kepatuhan wajib pajak karena dapat menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Behavior Beliefs adalah keyakinan seseorang atau individu terkait hasil dan penilaian atas tindakan yang dilakukan. Wajib pajak sebelum melakukan kewajibannya tentu mempunyai keyakinan terkait hasil dari tindakan tersebut. Dengan ini, *Behavior Beliefs* memiliki keterkaitan dengan pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan membentuk sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memahami fungsi dan manfaat pajak cenderung memiliki sikap positif terhadap pembayaran dan pelaporan pajak.

Normative Beliefs adalah keyakinan mengenai harapan normatif orang lain serta motivasi terhadap pemenuhan harapan tersebut. Faktor ini berkaitan dengan sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan. Sanksi perpajakan mencerminkan norma formal dan tekanan hukum yang ditetapkan oleh otoritas pajak, sehingga membentuk persepsi wajib pajak bahwa perilaku tidak patuh akan memperoleh konsekuensi dan penilaian negatif. Sementara itu, sosialisasi perpajakan berperan dalam membentuk norma sosial melalui penyampaian informasi, edukasi, dan imbauan dari otoritas pajak kepada masyarakat, sehingga memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan pajak

Control Beliefs adalah keyakinan mengenai eksistensi faktor yang mendukung maupun menghalangi dari tindakan yang ditunjukkan serta persepsi dari faktor tersebut. Hal ini berkaitan dengan penerapan sistem *E-Filing* dan asistensi relawan pajak. Penerapan sistem *E-Filing* meningkatkan kemudahan dan efisiensi dalam pelaporan pajak, sehingga meningkatkan persepsi wajib pajak terhadap kemampuannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Asistensi relawan pajak membantu meningkatkan persepsi wajib pajak terhadap kemampuannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Melalui asistensi, khususnya dalam penggunaan sistem *E-Filing*, hambatan teknis dan administratif yang dihadapi wajib pajak dapat diminimalkan. Ketika wajib pajak merasa terbantu dan mampu menjalankan proses pelaporan pajak dengan baik, maka persepsi kontrol perilaku meningkat, sehingga mendorong niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak.

2.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) pertama kali dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Teori ini menjelaskan tentang suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan dan berlaku. Dalam konteks hukum dan perpajakan, kepatuhan diartikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam literatur sosiologi hukum, kepatuhan terhadap hukum dipahami melalui dua perspektif utama, yaitu perspektif instrumental dan perspektif normatif. Perspektif instrumental memandang bahwa individu bersikap patuh karena mempertimbangkan kepentingan pribadi, keuntungan

yang diperoleh, serta risiko atau konsekuensi yang akan dihadapi apabila melanggar aturan, seperti sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Dalam konteks perpajakan, penerapan sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah (*deterrent effect*) yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya guna menghindari kerugian akibat pelanggaran.

Sementara itu, perspektif normatif menekankan bahwa kepatuhan muncul karena adanya kesadaran moral, nilai-nilai internal, dan keyakinan bahwa aturan yang berlaku merupakan sesuatu yang sah, adil, dan wajib dipatuhi. Kepatuhan tidak semata-mata didorong oleh rasa takut terhadap sanksi, tetapi lebih pada komitmen internal individu terhadap hukum dan kewajiban sebagai warga negara. Dalam perspektif ini, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, serta asistensi relawan pajak berperan penting dalam membentuk pemahaman, sikap positif, dan kesadaran hukum wajib pajak, sehingga mendorong terbentuknya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).

Teori kepatuhan juga menegaskan bahwa tingkat kepatuhan seseorang dipengaruhi oleh pemahaman terhadap aturan, persepsi terhadap keadilan sistem, serta kemudahan dalam melaksanakan kewajiban. Penerapan sistem *E-Filing* dan adanya asistensi relawan pajak dapat meningkatkan kepatuhan melalui penyederhanaan prosedur dan pemberian pendampingan, sehingga mengurangi hambatan teknis dalam pelaporan pajak. Di sisi lain, sosialisasi perpajakan berperan sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian, Teori Kepatuhan relevan digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan perpajakan, penerapan sistem *E-Filing*, asistensi relawan pajak, dan sanksi perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta bagaimana sosialisasi perpajakan berperan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Teori ini memberikan dasar konseptual bahwa kepatuhan wajib pajak dapat terbentuk baik melalui dorongan eksternal berupa sanksi maupun melalui dorongan internal berupa kesadaran hukum dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan.

2.1.3 Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Secara umum Pajak memiliki 4 fungsi, yaitu :

- 1) Fungsi anggaran (*budgetair*): sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*): sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
- 3) Stabilitas: pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah
- 4) Redistribusi Pendapatan: penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 2 sistem yaitu :

1) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

2) *Withholding Assessment System*

Yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Adapun jenis jenis pajak yang berlaku di Indonesia itu sendiri yaitu:

- 1) Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak
 - 1) PPh (Pajak Penghasilan)
 - 2) PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
 - 3) PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)
 - 4) PBB (Pajak Bumi Bangunan)
 - 5) Bea Meterai

2) Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

a) Provinsi

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok.

b) Kabupaten/Kota

- 
- Pajak Hotel
 - Pajak Restoran
 - Pajak Hiburan
 - Pajak Reklame
 - Pajak Penerangan Jalan
 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - Pajak Parkir
 - Pajak Air Tanah
 - Pajak sarang Burung Walet
 - Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan
 - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Dari semua jenis pajak tersebut, adapun manfaat dari pajak itu sendiri ialah pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan

berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit maupun puskesmas dan kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal.

Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Di samping fungsi *budgeter* (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2007), Pasal 17 C

(Ayat 2) adalah tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak, laporan keuangan diaudit oleh kantor akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Manrejo & Markonah, 2022).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kesadaran secara individual yang mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk kesediaan terhadap pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku (Neo *et al.*, 2023). Secara umum, kepatuhan wajib pajak itu sendiri merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan. Wajib pajak dapat dikatakan patuh ketika kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu perihal menyampaikan surat pemberitahuan.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk menunda atau mengangsur perihal pembayaran pajaknya.

- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lima tahun terakhir.
- 4) Laporan keuangan harus diaudit oleh seorang akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh auditor jika tidak ditemukan kesalahan secara material dan menyeluruh dalam laporan keuangan selama tiga tahun berturut-turut.

Semakin banyak wajib pajak yang dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak dapat dikatakan patuh terhadap peraturan perpajakan. Penerimaan dan pendapatan pajak Negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tinggi.

2.1.5 Pengetahuan Perpajakan

Pengertian pengetahuan perpajakan menurut Anita *et al.* (2024) mengacu pada segala sesuatu yang diketahui wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang berlaku, sistem perpajakan dan fungsi perpajakan dalam kehidupan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan tentang peraturan perpajakan, maka akan semakin patuh wajib pajak dalam memberikan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak dan mengerti mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan dan jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari objek pajak, subjek pajak, dan bagaimana perhitungan pajak terhutang, perhitungan tarif pajak yang berlaku hingga mengetahui bagaimana cara melakukan pembayaran serta cara pelaporannya.

Pengetahuan mengenai perpajakan bisa didapatkan baik secara formal melalui lembaga pendidikan resmi maupun secara informal melalui pelatihan atau seminar perpajakan. Melalui pendidikan formal seperti sekolah, umumnya materi perpajakan akan didapatkan pada bangku SMA sederajat pada rumpun ilmu ekonomi. Begitu juga pada perguruan tinggi, materi pajak wajib dipelajari pada fakultas ekonomi khususnya program studi akuntansi. Pengetahuan perpajakan juga bisa didapatkan melalui buku, internet, ataupun melalui undang-undang. Namun, peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun mengakibatkan buku tentang perpajakan yang lama tidak lagi relevan dengan peraturan yang berlaku saat ini, sehingga diperlukan penyesuaian dan revisi. Perubahan peraturan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk mengoptimalkan kebijakan sebelumnya dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan (Nugrahani & Suryaningrum, 2023).

Pengetahuan perpajakan merupakan acuan utama bagi wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk meningkatkan pengetahuan secara mendalam dengan harapan dapat mengukur kebenaran akan sebuah persoalan yang terjadi. Wajib pajak yang menguasai pengetahuan perpajakan tentu akan melancarkan proses pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka akan semakin tinggi taraf kepatuhan wajib pajak tersebut (Nasiroh & Afiqoh, 2023).

2.1.6 Sistem *E – Filing*

Istilah *E-Filing* pertama kali diperkenalkan dengan adanya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*E-Filing*) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP). Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik atau *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem daring yang real time. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengintegrasikan fasilitas *E-Filing* dalam rangka menyediakan fasilitas untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Ketika menggunakan *E-Filing* maka pengisian SPT dapat dilakukan di mana pun dan kapan pun baik dengan menggunakan gawai (smartphone) maupun perangkat elektronik lainnya (Zidni, 2020).

Direktorat Jenderal Pajak melakukan peluncuran *E-Filing* dimana mengacu pada Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-88/PJ/2004 per Mei 2004. *E-Filing* ini adalah fasilitas yang dicetuskan Direktorat Jenderal Pajak untuk kemudahan pengisian serta penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) kepada WP dengan mengakses website resmi milik DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Harapan DJP dengan produk *E-Filing* ini yakni dapat menciptakan kenyamanan serta kemudahan wajib pajak dalam melaporkan SPT nya karena bisa dilakukan dari mana saja dan dapat meminimalisir biaya dan waktu (Ruhni & Meitriana, 2023).

2.1.7 Asistensi Relawan Pajak

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-12/PJ/2021 tentang Edukasi Perpajakan dalam Pasal 1 angka (9) Relawan Pajak adalah seseorang yang secara sukareka menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran dan keahliannya untuk berperan aktif dalam kegiatan edukasi perpajakan. Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) merupakan suatu program yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang khusus berdedikasi untuk mendukung upaya pengelolaan pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kontribusi perpajakan.

Renjani merupakan hasil seleksi oleh DJP dengan menggandeng Tax Center di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Renjani akan diperbantukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau pun di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Pajak (KP2KP) selama beberapa waktu tertentu sebagai garda terdepan keterlibatan masyarakat dalam administrasi pelaporan pajak dan beberapa kegiatan lain yang terkait dengan pelaporan pajak. Sebagai Relawan Pajak untuk Negeri, Renjani bertekad menjadi agen perubahan yang aktif dalam membentuk budaya sadar pajak di tengah-tengah masyarakat. Tujuan utama dibentuknya Renjani adalah untuk mendukung DJP selaku otoritas pajak dalam optimalisasi kegiatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Namun, Renjani tidak hanya berfokus pada aspek administratif semata, tetapi juga turut serta dalam membangun kesadaran warga negara akan pentingnya kepatuhan pajak sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap kemajuan bangsa (Thohir, 2024). Tugas utama seorang relawan pajak adalah memberikan pelayanan berupa

pendampingan atau asistensi *E-Filing* kepada WPOP guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan tepat pada waktunya (Ruhni & Meitriana, 2023).

Program relawan pajak ini merupakan salah satu kegiatan posisif untuk menanamkan kesadaran pajak di kalangan mahasiswa. Adapun optimalisasi program ini adalah untuk membantu wajib pajak agar kepatuhan pajaknya terus mengalami peningkatan di akhir periode pelaporan setiap tahunnya. Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan merasa terbantu dengan adanya program relawan pajak untuk negeri (Renjani) itu sendiri, mengingat jumlah pegawai DJP yang terbatas dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang membutuhkan bantuan (Anita *et al.*, 2024).

2.1.8 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018:62) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang – undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1) Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang-undang

perpajakan, sanksi administrasi dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.

2) Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang – undang perpajakan, ada 3 macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, kurungan dan penjara.

1) Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran namun bersifat kejahatan.

2) Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu, ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

3) Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan instrumen yang baik untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak dibuat untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban bagi Wajib Pajak agar dapat mengurangi pelanggaran perpajakan. Menurut Rahmawati & Kamil (2023) Sanksi yang telah disediakan bagi pelanggar pajak juga merupakan salah satu upaya pemerintah agar wajib pajak lebih mematuhi kewajiban pajaknya. Menyatakan sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pada dasarnya, pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Kepatuhan pajak memerlukan dua faktor yaitu wajib pajak serta yang berwenang terhadap pajak.

2.1.9 Sosialisasi Perpajakan

Secara umum, sosialisasi adalah proses mengenal, memahami, mempelajari dan menyesuaikan diri dengan nilai atau suatu atauran yang berlaku di masyarakat. Maka, sosialisasi perpajakan adalah suatu proses dimana pemerintah (dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP)) memperkenalkan suatu peraturan perpajakan yang berlaku kepada para wajib pajak agar para wajib pajak tersebut akan mengenal, memahami dan

menyesuaikan diri terhadap peraturan perpajakan yang terbaru, karena melalui sosialisasi pajak yang intensif ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap pengetahuan perpajakan yang telah disosialisasikan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Afrida & Kusuma, 2022).

Sosialisasi perpajakan sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1) Kegiatan (Event)

Instansi pajak yang berhubungan dengan penyelenggaraan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan perpajakan terutama mengenai program yang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan perpajakan mereka, dimana pelaksanaannya dilakukan pada moment-moment atau hari-hari tertentu.

2) Publikasi (Publication)

Cara ini merupakan kegiatan dimana para aparat pajak melakukan aktivitas penyebaran informasi mengenai peraturan serta tata cara dalam perpajakan melalui media online baik media cetak (Surat kabar, majalah maupun baliho) maupun media audiovisual (Seperti melalui radio dan Televisi)

3) Pemberitaan (News)

Dalam hal ini berita yang dimaksud adalah berita yang berisikan informasi yang positif sehingga bisa menjadi sarana sosialisasi yang efektif bagi para wajib pajak sehingga para wajib pajak lebih mudah dalam menerima informasi mengenai pajak itu sendiri.

Tujuan dan manfaat adanya sosialisasi perpajakan yaitu:

- 1) Membantu wajib pajak untuk mengetahui potensi dirinya sebagai wajib pajak yang baik.
- 2) Memperoleh ilmu pengetahuan, wawasan dan keterampilan.
- 3) Mendorong para wajib pajak untuk beradaptasi dengan peraturan peraturan terbaru.
- 4) Membentuk masyarakat yang produktif, bertanggung jawab, dan dapat hidup berdampingan dengan orang lain secara harmonis.
- 5) Membantu para wajib pajak dalam memahami dan menjalankan hak dan kewajiban berdasarkan status serta budaya dan kebiasaan sesuai tradisi masyarakat setempat.

Menurut Kesuma & Halim (2023) melalui sosialisasi perpajakan wajib pajak dapat mempelajari pentingnya kewajiban perpajakannya dan dampak ketidakpatuhannya melalui sosialisasi yang tepat. Dengan informasi yang benar, masyarakat dapat mengembangkan sikap dan keyakinan yang baik mengenai pembayaran pajak, sehingga mendorong mereka untuk mengikuti peraturan.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Syahra & Desy (2025) meneliti tentang Penerapan Sistem *E-Filing*, Pemahaman Perpajakan, dan Peran Relawan Pajak Di KPP Jakarta Kebayoran Lama. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 100 wajib pajak yang ditentukan berdasarkan teknik *Accidental Sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan dan peran relawan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Jakarta Kebayoran Lama. Sedangkan, variabel penerapan sistem *E-Filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahra & Desy (2025) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel penerapan sistem *E-Filing* dan peran relawan pajak. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan sebagai variabel bebas serta sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Perbedaan lainnya terdapat pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.
2. Ermadiani & Nilam (2025) meneliti tentang Efektivitas Sistem *E-Filing* Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 60 wajib pajak yang ditentukan berdasarkan *Purposive Sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel efektivitas sistem *E-Filing* dan relawan pajak berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak pada lingkungan Perguruan Tinggi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermadiani & Nilam (2025) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel penggunaan *E-Filing* dan relawan pajak. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan sebagai variabel bebas serta sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Perbedaan lainnya terdapat pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

3. Nelly & Wangdra (2024) meneliti tentang Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 111 wajib pajak yang ditentukan berdasarkan *Accidental Sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, variabel sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nelly & Wangdra (2024) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan sanksi perpajakan sebagai variabel bebas dan variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pengetahuan perpajakan, penerapan sistem *E-Filing* dan asistensi relawan pajak sebagai variabel

bebas. Perbedaan lainnya terdapat pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

4. Haulah & Adriana (2024) meneliti tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, *E-Filing* dan Kualitas Pelayanan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 70 wajib pajak yang ditentukan berdasarkan *Purposive Sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel kualitas pelayanan relawan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. . Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Haulah & Adriana (2024) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel pengetahuan perpajakan, *E-Filing* dan relawan pajak. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel sanksi perpajakan sebagai variabel bebas serta sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Perbedaan lainnya terdapat pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.
5. Anita *et al.* (2024) meneliti tentang Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Pengetahuan Perpajakan Dan Peran Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bekasi. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 100 wajib pajak yang ditentukan berdasarkan *Accidental Sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

variabel sistem *E-Filing*, pengetahuan perpajakan dan peran relawan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Bekasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita *et al.* (2024) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel sistem *E-Filing*, pengetahuan perpajakan dan peran relawan pajak. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel sanksi pajak sebagai variabel bebas dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Perbedaan lainnya terdapat pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

6. Syahfitri & Ompusunggu (2024) meneliti tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Account Representative, Sanksi Pajak Dan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 100 wajib pajak yang ditentukan berdasarkan *Accidental Sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan account representative, sanksi pajak dan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Batam Selatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahfitri & Ompusunggu (2024) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel sanksi pajak dan *E-Filing*. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pengetahuan perpajakan dan asistensi relawan pajak sebagai variabel bebas dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Perbedaan

lainnya terdapat pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

7. Rahmawati & Kamil (2023) meneliti tentang Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Layanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 100 wajib pajak yang ditentukan berdasarkan *Purposive Sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak, kualitas layanan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Kamil (2023) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel penerapan sistem *E-Filing*, asistensi relawan pajak dan sanksi perpajakan sebagai variabel bebas serta sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Perbedaan lainnya terdapat pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.
8. Sriary Bhegawati *et al.* (2023) meneliti tentang Pengaruh Sanksi, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi, Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 100 wajib pajak yang ditentukan berdasarkan *Accidental Sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sanksi, pelayanan fiskus,

dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, variabel sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sriary Bhegawati *et al.* (2023) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel sanksi pajak sebagai variabel bebas dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pengetahuan perpajakan, penerapan sistem *E-Filing*, asistensi relawan pajak sebagai variabel bebas. Perbedaan lainnya terdapat pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

9. Laksmi P *et al.* (2023) meneliti tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 112 wajib pajak yang ditentukan berdasarkan *Accidental Sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Laksmi P *et al.* (2023) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel penerapan sistem *E-Filing*, asistensi relawan pajak dan sanksi

perpajakan sebagai variabel bebas. Perbedaan lainnya terdapat pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

10. Ruhni & Meitriana (2023) meneliti tentang Pengaruh Asistensi Relawan Pajak, *E-Filing*, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 100 wajib pajak yang ditentukan berdasarkan *Proportional Random Sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel asistensi relawan pajak, *E-Filing*, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ruhni & Meitriana, (2023) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel *E-Filing* sebagai variabel bebas dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pengetahuan perpajakan, asistensi relawan pajak dan sanksi perpajakan sebagai variabel bebas. Perbedaan lainnya terdapat pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.
11. Anakotta *et al.* (2023) meneliti tentang Pengaruh Penerapan *E-Filing System* Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peran Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. Sampel dalam

penelitian tersebut sebanyak 100 wajib pajak yang ditentukan berdasarkan *Random Sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan *E-Filing system* dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan variabel peran relawan pajak sebagai variabel moderasi mampu memoderasi hubungan antara penerapan *E-Filing system* terhadap kepatuhan wajib pajak, namun peran relawan pajak sebagai variabel moderasi tidak mampu memoderasi hubungan antara pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Anakotta *et al.* (2023) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel penerapan *E-Filing system*. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pengetahuan perpajakan, asistensi relawan pajak dan sanksi perpajakan sebagai variabel bebas serta sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Perbedaan lainnya terdapat pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

12. Kesuma & Halim (2023) meneliti tentang Pengaruh Tarif Pajak, Sosialisasi Pajak, *E-Filing* Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pluit). Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 100 wajib pajak yang ditentukan berdasarkan *Accidental Sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah *Moderate Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, tarif pajak dan *E-Filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Pluit. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Kesuma & Halim (2023) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak dan *E-Filing*. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel asistensi relawan pajak dan sanksi perpajakan sebagai variabel bebas. Perbedaan lainnya terdapat pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

13. Widiasti *et al.* (2023) meneliti tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem *E-Filing* Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 100 wajib pajak yang ditentukan berdasarkan *Teknik Slovin*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, penerapan sistem *E-Filing*, kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiasti *et al.* (2023) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel pengetahuan perpajakan, penerapan

sistem *E-Filing*. Sedangkan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel asistensi relawan pajak dan sanksi perpajakan sebagai variabel bebas serta sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Perbedaan lainnya terdapat pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

14. Safitri & Afiqoh (2023) meneliti tentang Pengaruh Pengetahuan Pajak, Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Motivasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 95 wajib pajak yang ditentukan berdasarkan *Accidental Sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel efektivitas sistem perpajakan, motivasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh (R. N. Safitri & Afiqoh, 2023) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel pengetahuan pajak. Sedangkan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel penerapan sistem *E-Filing*, asistensi relawan pajak dan sanksi perpajakan sebagai variabel bebas serta sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Perbedaan lainnya terdapat pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

15. Saadah *et al.* (2023) meneliti tentang Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 50 wajib pajak yang ditentukan berdasarkan *Accidental Sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi moderasi atau *Moderated Analysis Regression*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem *E-Filing* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi tidak mampu memoderasi hubungan antara penerapan sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Saadah *et al.* (2023) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel pengetahuan perpajakan dan penerapan sistem *E-Filing* sebagai variabel bebas dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel asistensi relawan pajak dan sanksi perpajakan sebagai variabel bebas. Perbedaan lainnya terdapat pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.
16. Nugrahani & Suryaningrum (2023) meneliti tentang Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 100

wajib pajak yang ditentukan berdasarkan *Nonprobability Sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugrahani & Suryaningrum (2023) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel penerapan sistem *E-Filing* dan asistensi relawan pajak sebagai variabel bebas serta sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Perbedaan lainnya terdapat pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

17. Nasiroh & Afiqoh (2023) meneliti tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 98 wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasiroh & Afiqoh (2023) adalah penelitian ini sama –

sama menggunakan variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel penerapan sistem *E-Filing* dan asistensi relawan pajak sebagai variabel bebas serta sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Perbedaan lainnya terdapat pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

18. Neo *et al.* (2023) meneliti tentang Penggunaan *E-Filing* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan pada KPP Pratama Lhokseumawe. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 100 wajib pajak yang ditentukan berdasarkan rumus slovin. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Persepsi Kemudahan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Lhokseumawe. Sedangkan, variabel kualitas penerapan sistem *E-Filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Neo *et al.* (2023) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel penggunaan *E-Filing*. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pengetahuan perpajakan, asistensi relawan pajak, dan sanksi perpajakan sebagai variabel bebas serta sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Perbedaan lainnya terdapat pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

19. Ernawatiningsih & Sudiartana (2023) meneliti tentang Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 100 wajib pajak yang ditentukan berdasarkan teknik *Nonprobability Sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernawatiningsih & Sudiartana (2023) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pengetahuan perpajakan dan asistensi relawan pajak sebagai variabel bebas dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Perbedaan lainnya terdapat pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

20. Afrida & Kusuma (2022) meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 100 wajib pajak yang ditentukan berdasarkan *Purposive Sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *Moderate Regression Analysis* (MRA). Hasil

penelitian menunjukkan bahwa variabel pengaruh pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, variabel kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta variabel sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh hubungan antara pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Afrida & Kusuma (2022) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pengetahuan perpajakan, penerapan sistem *E-Filing*, asistensi relawan pajak dan sanksi perpajakan sebagai variabel bebas. Perbedaan lainnya terdapat pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

21. Fitri (2022) meneliti tentang Pengaruh Sistem *E-Filing*, *E-biling*, *E-tax*, Pelayanan Pegawai Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 100 wajib pajak yang ditentukan berdasarkan *Purposive Sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem *E-Filing* dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, variabel sistem *e-billing*, *e-tax*, pelayanan pegawai pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2022) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel penggunaan *E-Filing* dan sanksi pajak. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pengetahuan perpajakan dan asistensi relawan pajak sebagai variabel bebas serta sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Perbedaan lainnya terdapat pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

22. Pawama *et al.* (2021) meneliti tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak Dan Penggunaan Aplikasi *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Umkm Di Kota Manado. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 100 wajib pajak yang ditentukan berdasarkan teknik *probability sampling; simple random sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan penggunaan aplikasi *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Manado. Sedangkan, variabel transparansi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Pawama *et al.* (2021) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel penggunaan *E-Filing*. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pengetahuan perpajakan, asistensi relawan pajak dan sanksi pajak sebagai variabel bebas serta sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.

Perbedaan lainnya terdapat pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

23. Annisah (2021) meneliti tentang Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 40 wajib pajak yang ditentukan berdasarkan teknik *Accidental Sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisah, (2021) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel penggunaan pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel penerapan sistem *E-Filing*, asistensi relawan pajak sebagai variabel bebas serta sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Perbedaan lainnya terdapat pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

24. Siti *et al.* (2021) meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 100 wajib pajak yang ditentukan berdasarkan rumus slovin. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas layanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, variabel tarif pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti *et al.* (2021) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel sanksi perpajakan. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pengetahuan perpajakan, penerapan sistem *E-Filing* dan asistensi relawan pajak sebagai variabel bebas serta sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Perbedaan lainnya terdapat pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

25. Bahri *et al.* (2021) meneliti tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 100 wajib pajak yang ditentukan berdasarkan teknik *Purposive Sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Banda Aceh. Sedangkan, variabel kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Bahri *et al.* (2021) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel sanksi

perpajakan. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pengetahuan perpajakan, penerapan sistem *E-Filing* dan asistensi relawan pajak sebagai variabel bebas serta sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Perbedaan lainnya terdapat pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

